



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Dp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

**PENGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di KAB. DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di KAB. DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Register Perkara Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Dp, tanggal 17 Maret 2021, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat antara satu dengan yang lain adalah suami istri yang syah, telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 19 Agustus 2002 adn telah teradftar sesuai akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan xxxxx, Kabupaten Dompu, Propinsi NTB, sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Nikah No. 135/6/XII/2002 tertanggal 28 - 11 - 2002;

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat (suami isteri) tinggal dirumah kediaman bersama Penggugat dan Teergugat yang beralamat di Dusun Ngguwu Belanda, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Dompu;x Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara Penggugat adn Tegugat (suami isteri) hidup rukun, bahagia, sejahtera layaknya suami isteri (ba'da dhukul), dalam pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat (suami isteri) telah dikaruniani 4 (empat) orang anak yang di berinama : 1. RIATUN WAHYUNINGSIH (P) umur 20 tahun, 2. RAMADN (L) umur 17 tahun SMA kelas 3, 3. MUHAMMAD RIFAID (L) umur 15 tahun SMP kelas 2, 4. FAHRIANSYAH (L) umur 11 tahun SD kelas 5, sekarang tinggal bersama orang tua Tegugat;

Bahwa + setelah 1 (atu) tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tepatnya pada bulan Agustus 2003, suasana kerukunan hidup rumah tangga Penggugat adn Tegugat terrgoncang sering terjadi perrtengkar an perselisihan ddiakibatkan ari sikap an sepak trejang adri Tergugat sangat berubah total, yaitu Tegugat sering mium-minuman keras, mabuk-mabukan, melakukan penyiksaan terhadap ddiri Penggugat dengan cara memukul, sering selingkuh sampai-sampai menikah dengan perempuan lain tanpa seijin Penggugat, jarang menafkahi isteri, boros, jarang pulang ke rumah, berrkata kotor an kaasr teerhadap isteri, tidak menghargai isteri sebagai seorang ibu rumah tangga, bilamana di tegur Tergugat langsung tersinggung dan marah-marah yang tak terkendali, sampai menyiksa Penggugat lahir dan batin;

Bahwa kemudian untuk menenangkan diri adn meningkatkan ksejahteraan hidup atas kesepakatan beersama antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mmutuskan untuk merantau an berkerja sebagai T.K.W di Negara Taiwan, mulai dari bulan Agustus 2010 sampai sekarang; Akan tetapi selama Penggugat berada di luar negeri, menurut pemantauan Penggugat melalui orang tua, keluarga adn teman-teman baik Penggugat, ternyata sikap Tergugat tetap saja tiak pernah berubah, eperti biasanya, sehingga kerukunan hidup rumah tangga kami ttap berantakan dan jauh dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diharapkan, sesuai dengan tuntutan agama sehingga sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan lagi;

Bahwa jalan damai sudah sulit untuk ditempuh, sehingga terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Dompu, karena masalah ini pernah diupayakan damai oleh orang tua, Tokoh Masyarakat, Adat dan Agama, akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka;

Bahwa Penggugat telah siap untuk membuktikan segala dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah siap untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **JAMALUDIN Bin H. HAMSU** terhadap Penggugat **HARIAH Binti ISMAIL**;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Dp tanggal 23 maret 2021 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 5205065906800005 tanggal 02 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 135/6/XII/2002 tanggal 28 November 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Propinsi NTB. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2)

### B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga selang 3 rumah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri pada tahun 2002;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 4 (empat) orang anak yang sekarang bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat namun sekarang sudah pisah tempat tinggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tidak, Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat merantau ke taiwan sejak bulan agustus tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat tinggal di KAB. DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT sedangkan Tergugat tinggal di KAB. DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat merantau ke taiwan atas persetujuan bersama dan setelah pulang dari taiwan Penggugat langsung kerumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat 2 kali;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar Tergugat sekitar tahun 2009 yang lalu di rumah kediamannya sebelum Penggugat merantau ke taiwan;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka memukuli Penggugat apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga suka selingkuh dengan wanita lain bahkan sekarang Tergugat sudah menikah sirih sebanyak 4 kali dan sekarang Tergugat tinggal bersama istri sirinya di Kos - kosan, dan juga Tergugat pernah melakukan kriminal yaitu pernah mencuri sapi namun di tangkap oleh warga kemudian warga melakukan pengrusakan rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat Tergugat memukuli Penggugat pada tahun 2009 dengan menggunakan tangan dan kaki kemudian saksi melerainya lalu saksi menasehatin Penggugat dengan Tergugat dan masalah Tergugat pernah menikah siri saksi mengetahui bahkan sekarang Tergugat tinggal bersama dengan istri sirinya di kos - kosan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau saksi Tergugat menikah sirih dengan wanita lain sebelum Penggugat merantau ke taiwan Tergugat sudah menikah sebanyak 2 kali tidak lama kemudian Penggugat berada di taiwan Tergugat menikah lagi sebanyak 2 kali;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh saksi dan Tokoh masyarakat, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;

**2. SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga selang 3 rumah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri pada tahun 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudan mempunyai 4 (empat) orang anak yang sekarang bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat namun sekarang sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa tidak, Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat merantau ke taiwan sejak bulan agustus tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat tinggal di KAB. DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT sedangkan Tergugat tinggal di KAB. DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat merantau ke taiwan atas persetujuan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama dan setelah pulang dari taiwan Penggugat langsung kerumah orang tuanya;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat 2 kali;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar Tergugat sekitar tahun 2009 yang lalu di rumah kediamannya sebelum Penggugat merantau ke taiwan;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka minum - minuman keras dan Tergugat juga suka menggunakan Narkoba jenis sabu bahkan Tergugat juga pernah memukuli Penggugat kemudian mengejar Penggugat menggunakan tombak;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat Tergugat menghisap menggunakan selang ke botol setelah Tergugat memakainya Tergugat serasa tidak ada masalah dan masalah Tergugat memukuli Penggugat bahkan mengejar Penggugat dengan menggunakan tombak saksi pernah melihat bersama masyarakat desa setempat kemudian saksi dan tokoh masyarakat setempat menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa ya, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh saksi dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2002 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk wilayah yang berdomisili di wilayah Kabupaten Dompu, yang mana merupakan wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Dompu, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dewasa, berakal sehat, dan telah disumpah di muka persidangan serta telah diambil keterangannya secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai pokok masalah yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis P.1 dan P.2 serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2002 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat

2.

telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama: 1). Riatun Wahyuningsih, Umur 20 tahun, 2). Ramadan, Umur 17 tahun, 3). Muhammad Rifaid, Umur 15 tahun, 4). Fahriansyah, Umur 11 tahun;

3.

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka bermain judi dan sering mengonsumsi minum-minuman keras;

4.

Tergugat sering melakukan tindak kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 10 tahun lamanya;

6.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul);
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh berbagai pihak termasuk oleh Pengadilan dengan menasehati Penggugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi, bahkan Penggugat bersikukuh tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama, norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat, Oleh karenanya, secara filosofis perceraian menjadi solusi terakhir yang dipandang cukup adil bagi masing-masing pihak dengan harapan dapat melanjutkan hidupnya dengan lebih baik sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 130:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya: *Jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah juz II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 290 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو إقرار الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta telah terbukti terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh Harisman, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Sriyanto, S.H.I., M.H. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arief Satry, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Harisman, S.H.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Sriyanto, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H**

**Arief Satry, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:
  - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - b. Panggilan pertama para Pihak : Rp 20.000,00
  - c. Redaksi : Rp 10.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp	<b>520.000,00</b>

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)